



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 50, TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dipindahkannya ZAIRIN ZAIN S.H., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Konfederasi Swiss berkedudukan di Bern ke Djakarta, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya ;  
b. bahwa Inspektur Djenderal Polisi MAPPA OUDANG, Perwira Tinggi Angkatan Kepolisian pada Departemen Angkatan Kepolisian memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut ;  
c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa ;
- Mengingat : a. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78) ;  
b. Ketetapan M.P.R.S. No.XXIII/MPRS/1967 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal keberangkatan kerjanya jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Konfederasi Swiss berkedudukan di Bern,

INSPEKTUR DJENDERAL POLISI MAPPA OUDANG,

Perwira Tinggi Angkatan Kepolisian pada Departemen Angkatan Kepolisian jang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri

dengan tjabatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas ;
- b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perobahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru ;
- c. selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnya berlaku segala Peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak beginja untuk diangkat menjadi pegawai Departemen Luar Negeri ;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri ;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunya,, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Ketua Presidium Kabinet,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Cctong Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktorat Perdjalan Negeri,
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
11. Departemen Luar Negeri,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern.

FETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 12 April 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.